



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Sawah, 26 November 1983, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT, alamat Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrizal, M.H, Hendri Irawan, M.H, Nur'aini, S.H, dan A. Haffi Muammar, S.H**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang gedung Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor: 10/SK-G/CG/2025/PA-TBH tanggal 08 Januari 2025 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Inhil, 12 Desember 1979, Umur 45 Tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh tanggal 08 Januari 2025 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Minggu, 25 April 2004 M atau 05 Rabiul Awal 1425 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 382/62/V/2004 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 01 Mei 2004 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Batam, Provinsi Batam, lalu kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau sampai berpisah.
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - **ANAK**, tempat tanggal lahir di Pelangiran, 07 Juni 2005.
 - **ANAK II**, tempat tanggal lahir di Teluk Belengkong, 04 Januari 2008.
 - **ANAK III**, tempat tanggal lahir di Tunggal Rahayu Jaya, 29 Juli 2014. dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat sering bermain Judi Online hingga menggadaikan sepeda motor dan Sering meminjam uang ke rentenir dan yang membayar seluruh pinjaman Tergugat adalah Penggugat.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering menjalin cinta dengan wanita lain bahkan chattingan dengan banyak wanita lain saat Penggugat sedang tidak dirumah dan berkerja.
 - Tergugat pemalas berkerja, sehingga karang sekali memberi nafkah dan yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat.
 - Tergugat bersifat egois dan mementingkan diri sendiri, ketika Tergugat mendapatkan Uang, tergugat lebih memilih untuk kepentingan Tergugat sendiri dan pergi melakukan taruhan sabung ayam.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti bermain Judi online dan berhenti untuk melakukan pinjaman terus menerus, namun Tergugat marah dan tidak mau dinasehati oleh Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran dan membuat Penggugat pergi dari rumah dan tinggal tidak jauh dari rumah kediaman bersama yang terletak di Tunggal Rahayu Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sampai sekarang sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.
7. Bahwa sebelum dan sesudah berpisah sudah ada upaya damai dari keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tertekan bathin dan keinginan kuat dari Penggugat ingin berpisah, sehingga perdamaian tidak terwujud.
8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 Tahun 10 bulan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Mei 2004, bukti tersebut telah diberi

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh



meterai secukupnya dan telah di-nazagelen, setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 Februari 2013, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazagelen, setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 24 Desember 2024, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazagelen, setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Indragiri Hilir. saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Tunggal Rahayu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkahnya kepada Penggugat, Tergugat suka judi online, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kota Pekanbaru. Saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Tunggal Rahayu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkahnya kepada Penggugat, Tergugat suka judi online, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang gugatan cerai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tembilahan berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Afrizal, M.H, Hendri Irawan, M.H, Nur'aini, S.H, dan A. Haffi Muammar.S.H**, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang gedung Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 10/SK-G/CG/2025/PA-TBH tanggal 08 Januari 2025. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan formalitas pemberian kuasa dimaksud, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil pemberian kuasa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, sehingga penerima kuasa sah mewakili Penggugat menghadap persidangan untuk membela kepentingan *principal* Penggugat;

Upaya Mendamaikan

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2014, yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara diatas yang mana perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan fotokopi surat yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** sebagai teman Penggugat dan saksi kedua bernama **SAKSI II** sebagai teman Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah menikah pada tanggal 25 April 2004;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 tahun yang lalu sampai perkara ini diajukan;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

"Bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar, paling tidak mudharat sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak satu rumah lagi, dan saling meninggalkan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri, padahal Islam mengajarkan menghilangkan kemudharatan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan sebagaimana kaidah *Ushul fikih* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah Juz II: 248* selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها
اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلاقه بائنة.

Artinya: "Bahwa seorang isteri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudharatan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, karena itu Majelis berpendapat tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, tidaklah patut dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari karena mencari-cari kesalahan satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah "pecah" (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal yakni Penggugat dan Tergugat sudah berisah tempat tinggal selama 5 tahun sampai perkara ini diajukan, Majelis Hakim menilai, telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang batas minimal pisah rumah, serta fakta telah dilakukan upaya rukun oleh pihak keluarga, sehingga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan lebih lanjut kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu *bain sughra* patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H., dan Ahmad Khatib, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan Miswan, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh



Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Amry Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Khatib, S.H.I.

Miswan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Proses | Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp270.000,00 |
| 4. Sumpah | Rp100.000,00 |
| 5. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp520.000,00 |

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Tbh